

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peranan Paguyuban**

##### 1. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pemain. Peranan sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Jika ditujukan pada masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.<sup>1</sup> Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima. Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Melihat pengertian tersebut diatas, maka peranan sebagai sesuatu yang penting tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk menjalankan peranan. Organisasi sosial atau lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat peranan tersebut.

## 2. Pengertian Paguyuban

Paguyuban berasal dari kata guyup yang artinya akur atau bersama.<sup>3</sup> Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.<sup>4</sup> Paguyuban adalah sebuah organisasi informal yang memiliki asas cinta kasih persaudaraan, menghayati solidaritas, toleransi dan prinsip subsidiaritas dalam memanfaatkan dalam memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama dimana para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, kekal serta sehati-sejiwa.<sup>5</sup> Kelompok paguyuban sering dikaitkan dengan

---

<sup>2</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna, 2007), 24.

<sup>3</sup> Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 62.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima.

<sup>5</sup> Nina Wiranti dan Pudjo Suharso, Peran Paguyuban Masyarakat Ikan (Pamik) dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota di Dusun Rekesan Kecamatan Jambuwer Kabupaten Malang Tahun 2014, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Edisi IX, No. 2, ( Mei, 2015), 70.

masyarakat desa atau masyarakat komunal dengan ciri-ciri adanya ikatan kebersamaan (kolektif) yang sangat kuat. Ikatan ini didasari oleh rasa kesetiakawanan sosial dan kegotong-royongan yang sangat kuat.<sup>6</sup>

## **B. Kesejahteraan**

### 1. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).<sup>7</sup> Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta *catera* yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, *catera* adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.<sup>8</sup>

### 2. Indikator Kesejahteraan

#### a. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.

#### b. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang

---

<sup>6</sup> Tim Sosiologi, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, 62.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima.

<sup>8</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk mengkonsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen kebutuhan hidup layak biasa digunakan digunakan sebagai dasar penentuan Upah minimum, di mana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu bulan.<sup>10</sup>

Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian kedua Pengupahan Pasal 89 yaitu:<sup>11</sup>

- a. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

<sup>9</sup> Wuradji, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta, P2LPTK, 1998), 34.

<sup>10</sup> Nely Merina, "Apa Itu UMR, UMK, dan UMP dan Apa Perbedaannya?", *Goukm.id*, <http://goukm.id/apa-itu-umr-umk-ump/amp/>, 12 November 2017, diakses tanggal 28 Oktober 2018.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan..

- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).
- c. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- d. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan lahir berupa tingkat pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan batin berupa perasaan cukup atas nikmat karunia Ilahi dalam menjalani hidup.<sup>12</sup> Kesejahteraan lahir dapat diukur dari indikator kesejahteraan yang sudah disebutkan di atas yakni tingkat pendapatan dan komposisi pengeluaran.

Sehingga berdasarkan peraturan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Pengupahan Pasal 89, dapat dikatakan bahwa UMR salah satu wujud tolak ukur minimum untuk menentukan kesejahteraan masyarakat. UMR di Kota Kediri mencapai

---

<sup>12</sup> Edi Susanto, *Gendeng Ways 212: Jalan Meraih Kesuksesan yang Tidak Biasa* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2015), 195.

Rp 1.758.117.<sup>13</sup> Sementara rata-rata biaya hidup per bulan di Kediri Rp 1.500.000.<sup>14</sup>

### C. Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia baik secara individu maupun secara kelompok seperti keluarga, organisasi, suku bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas.<sup>15</sup>

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya bukan bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemanfaatan bersama. Prinsip ini didasari pada teori ekonomi Islam yang memandang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat mempunyai ikatan yang erat karena fitrah manusia adalah saling membutuhkan dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>16</sup>

Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam, dimana umat Islam dituntut untuk menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam aspek ekonomi, umat Islam dituntut mentaati aturan Islam yang mana secara garis besar aturan-aturan ekonomi

<sup>13</sup> Agus Priyo Utomo, "Daftar Gaji UMR Jatim 2018, Daftar Lengkap UMK 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2018", *Gaji UMR*, <http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawa-timur/>, ----, diakses tanggal 26 Oktober 2018.

<sup>14</sup> Dyah Ikhsanti, "Biaya Hidup Mahal? Coba Lihat Kota-Kota Termurah Di Indonesia Ini", *Atur Duit*, <http://www.aturduit.com/articles/kota-dengan-biaya-hidup-termurah/>, 28 Maret 2018, diakses tanggal 28 Oktober 2018.

<sup>15</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 23.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 26.

tersebut telah digambarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Munculnya ekonomi Islam merupakan realisasi dari Islam itu sendiri yang *universal* dan komprehensif.<sup>17</sup>

Tujuan utama kesejahteraan ekonomi Islam ialah kesejahteraan yang menyeluruh, seperti kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dengan demikian ekonomi kesejahteraan syariah mempunyai konsep lebih komprehensif.<sup>18</sup>

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas berikut disampaikan beberapa definisi ekonomi Islam menurut beberapa ekonom muslim terkemuka:

1. Abdul Mannan mendefinisikan:

“Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.”<sup>19</sup>

2. Umar Chapra mendefinisikan:

“Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.”<sup>20</sup>

3. Al-Ghazali mendefinisikan:

“Ekonomi Islam sebagai cerminan watak “*Ketuhanan/Illahiah*” ekonomi Islam, yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus

<sup>17</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, 24-25.

<sup>18</sup> Muhammad Nafik H.R., “Perbandingan Kesejahteraan antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan <sup>Kejawen</sup> Putih Tambak Surabaya”, *JESTT*, 73.

<sup>19</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, 25.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 26.

dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu *dustur ilahi* atau aturan *syariah*.<sup>21</sup> Sedangkan tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka.<sup>22</sup>”

4. Said Sa’ad Marthon mendefinisikan:

“Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi (*nizham al-iqtishad*) merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya.”<sup>23</sup>

5. Ahmad Syakur mendefinisikan:

“Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep kesejahteraan sangat berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional, sebab ia merupakan konsep yang holistik. Secara singkat tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual, jasmani dan rohani, mencakup individu maupun sosial serta mencakup kesejahteraan dunia akhirat.”<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syari’ah*) yakni dapat terpenuhinya kebutuhan pokok dan memelihara 5 hal yang mencakup agama, jiwa, *aql*, keturunan, dan harta agar mampu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*).

Terkait dengan hal ini, peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Syakur dalam mengulas Peranan Paguyuban Bocah Stasiun (Bosta) di Stasiun Kota Kediri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Ekonomi Islam.

<sup>21</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali (Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum al-Din)*, 60.

<sup>22</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 1.

<sup>23</sup> Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 1.

<sup>24</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, 39.



*Falah* berasal dari akar kata bahasa Arab *falaha* yang berarti sukses, berhasil baik, kemenangan, keselamatan dan memperoleh keberuntungan. Di dalam Al-Quran kata *falah* terdapat pada 40 tempat. *Falah* menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu:<sup>25</sup>

1. Kelangsungan hidup (*survival / baqa'*)
2. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want/ghana*)
3. Kekuatan dan kehormatan (*power and honour/'izzah*)

Sementara untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian:

1. Kelangsungan hidup yang abadi
2. Kesejahteraan abadi
3. Kemuliaan abadi

Menurut Al-Qur'an, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai *falah* akhirat). Allah swt berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ.


Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas ayat 77).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ibid., 40.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 315.

Ayat ini menjelaskan tentang *falah* di dunia merupakan *intermediate goal* (tujuan antara), sedangkan akhirat merupakan *ultimate goal* (tujuan akhir). Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting atau diabaikan. Bahkan, kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Jika ajaran Islam diterapkan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh (*kaffah/comprehensive*), niscaya akan tercapai *falah* di dunia dan di akhirat sekaligus.<sup>27</sup>

Gambar 2.1 Hubungan antara Islam, Ekonomi Islam, dan *Falah*.<sup>28</sup>



<sup>27</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, 41.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 42.

Secara terperinci aspek-aspek *falah* di dunia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Aspek-aspek dalam *Falah* di dunia.<sup>29</sup>

ASPEK	PERILAKU PRIBADI	PERILAKU KOLEKTIF
Kelangsungan hidup	Kelangsungan hidup biologis seperti: kesehatan fisik, bebas dari penyakit, dll.	Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	Kelangsungan hidup ekonomi, seperti: memiliki sarana kehidupan dan produksi.	Pengelolaan SDA dan memperluas kesempatan kerja bagi semua penduduk.
	Kelangsungan hidup sosial, seperti: persaudaraan dan hubungan antar personal yang harmonis.	Kohesi antar anggota masyarakat dan tidak ada konflik antar kelompok.
	Kelangsungan hidup politik, seperti: kebebasan dan partisipasi dalam negara	Independensi dan penentuan hak sendiri.
Bebas berkeinginan	Penghapusan kemiskinan	Cadangan SDA untuk semua
	Kemandirian: kerja lebih utama daripada pengangguran.	Penyediaan SDA untuk generasi yang akan datang.
Kekuatan dan kehormatan	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan bebas dari hutang.
	Proteksi kehormatan dan kemerdekaan.	Kekuatan militer.

<sup>29</sup>Ibid., 43-44.

Dalam bahasa syariah, *falah* di dunia ini sering dibahasakan dengan *masalahah*. *Maslahah* secara bahasa adalah perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, sedang secara terminologi menurut al-Ghazali adalah “Ibarat dari menarik manfaat atau menolak *mudharat* dalam menjaga hubungan syariah”. Dengan demikian *masalahah* adalah segala sesuatu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Syatibi, *masalahah* dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/keluarga, dan harta. Lima hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar dapat bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan diatas tidak terpenuhi atau terpenuhi tetapi tidak seimbang atau layak maka kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Hal ini dikarenakan, Islam menganggap bahwa *masalahah* adalah salah satu alasan atau landasan bagi suatu kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, selama *masalahah* tersebut hakiki dan tidak bertentangan dengan *masalahah* yang lebih besar.<sup>30</sup>

Pembahasan ini sesuai dengan ekonomi Islam yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang dirumuskan berdasarkan *ijtihad* haruslah mempertimbangkan dan menjamin terpeliharanya lima hal pokok yang telah disebutkan sebelumnya, karena kemaslahatan hamba tergantung pada terpeliharanya kelima hal pokok tersebut. Berikut penjelasan Al-Ghazali

---

<sup>30</sup> Ibid., 44.

mengenai lima hal pokok tersebut yang disebut sebagai sumber kesejahteraan umat, yaitu:<sup>31</sup>

1. *Hifd al-Din* (Terpeliharanya Agama)

Dengan bijak al-Ghazali meletakkan iman (agama) masuk dalam daftar awal dari *masalahah*, sebab dalam perspektif Islam, *iman* adalah ramuan terpenting untuk kesejahteraan manusia. *Iman* meletakkan hubungan manusia pada suatu dasar yang tepat, memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu memantapkan kesejahteraan seluruh manusia. Ia juga memberikan *filter* moral untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dan suatu sistem motivasi yang memberikan kekuatan yang langsung mengarah pada tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Dan dimensi iman diyakini dapat mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan perekonomian.<sup>32</sup> Allah berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ.

Artinya: “Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus Rasul untuk pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), “ Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah tagut itu, maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan

<sup>31</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, 83-84.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 84.

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS. An-Nahl ayat 36).<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan semua hamba-Nya untuk menyembah-Nya serta menjauhi syetan dan segala hal yang mengajak kepada kesesatan. Dengan beriman hanya kepada Allah maka manusia telah memelihara agamanya.<sup>34</sup>

## 2. *Hifd al-Nafs* (Terpeliharanya Jiwa)

Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.<sup>35</sup> Sandang, pangan dan papan adalah kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi untuk memelihara jiwanya.<sup>36</sup>

## 3. *Hifd al-Aql* (Terpeliharanya Akal)

Akal adalah tempatnya ilmu dan sarana untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkannya. Jiwa akan berharga jika ada akal. Dengan akal, manusia dapat membedakan yang hak dan batil. Pemeliharaan akal ditempatkan setelah pemeliharaan jiwa, dan sebelum pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta, karena Al-Qur'an sendiri diturunkan kepada umat manusia karena mereka mempunyai akal.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, 216.

<sup>34</sup> Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 301.

<sup>35</sup> Ziauddin Sardar, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, No. 5 (Mei, 2016), 396.

<sup>36</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 126.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 92-93.

#### 4. *Hifd al-Nasl* (Terpeliharanya Keturunan)

Terpeliharanya kesucian keturunan manusia merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakan dengan derajat kebinatangan.<sup>38</sup>

Terpeliharanya jiwa, akal, dan keturunan berkaitan dengan *ummat* manusia itu sendiri, yang kesejahteraan merupakan tujuan utama dari ekonomi Islam. Segala sesuatu yang bertujuan untuk memperkaya ketiganya merupakan kebutuhan dan segala sesuatu yang memantapkan pemenuhannya, seperti *pangan, sandang, asuhan, didikan* yang baik bagi pengembangan spiritual dan intelektual, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap pokok. Pemenuhan seluruh kebutuhan ini akan menjadikan semua anggota generasi kini dan mendatang akan hidup damai, nyaman, sehat, makmur, dan sentosa yang mampu mengantarkan ke kesejahteraan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*).<sup>39</sup>

#### 5. *Hifd al-mal* (Terpeliharanya Harta)

Ryandono berpendapat bahwa cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil. Sedangkan Al-Ghazali memberikan analisis mengenai harta yakni manusia tidak akan sempurna kecuali dengan harta (*mal*), karena ia merupakan *washilah* menuju akhirat dan yang dimaksud dengan harta disini adalah benda

---

<sup>38</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 308.

<sup>39</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, 85-86.

materi (*al-Ayan al-Maujudah*) yaitu sesuatu yang ada di bumi dan di dalamnya serta dapat dimanfaatkan (*yuntafa bihi*).<sup>40</sup> Al-Ghazali meletakkan harta benda di akhir *maqashid*, karena ia bukan merupakan tujuan itu sendiri, ia hanya sebuah alat. Namun demikian keberadaan harta benda sangat penting dalam merealisasikan kesejahteraan manusia.<sup>41</sup> Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرْضَى  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29).<sup>42</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta orang dengan jalan yang *bathil* dan membolehkan kita berniaga dengan dan mengambil keuntungan, asal saling meridhai.<sup>43</sup> Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *ad dharuriyah al-khamsah*, ia adalah sesuatu yang sangat *urgent* dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Misalnya melaksanakan sholat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutup aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara keturunan dengan melaksanakan pernikahan itupun dicapai dengan harta.

<sup>40</sup> Ibid., 87.

<sup>41</sup> Ibid., 86-87.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65.

<sup>43</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur-anul Karim* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 191.



Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia.<sup>44</sup> Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini *maqashid* membagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>45</sup>

1. *Maslahat dharuriyat* (kebutuhan primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam *ushul fiqh* disebut tingkat *dharuri*. *Dharuriyah* terbagi menjadi lima poin yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta benda. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.<sup>46</sup>

2. *Maslahat Hajiyyat* (kebutuhan sekunder )

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai

<sup>44</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 42.

<sup>45</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali (Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din)*, 96-99.

<sup>46</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 66-67.

tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan meniadakan kehidupan manusia. Meskipun tidak akan sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia.<sup>47</sup>

### 3. *Maslahat Tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap )

Tingkatan ketiga ialah masalah yang tidak kembali kepada *dharurat* dan tidak pula ke *hajat*. Tetapi masalah itu menempati *tahsin* (mempercantik), *tahsin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mempermudah keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari serta bermuamalah. *Tahsiniyat* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.<sup>48</sup>

Tujuan tingkat kebutuhan pelengkap (*al-hajah al kamaliyah*) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan pelengkap, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan dalam pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut *tahsiniyat*.

---

<sup>47</sup> Ibid., 68

<sup>48</sup> Ibid.

## D. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi/istilah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*oikonomia*” yang merupakan gabungan dua kata “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti aturan. Kata “*oikonomia*” mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kehidupan hidup dalam suatu rumah tangga.<sup>49</sup>

Dalam bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtishad*” yang memiliki makna, kesederhanaan, penghematan dan kelurusan.<sup>50</sup> *Iqtishad* berarti jalan yang lurus, seperti yang tertera dalam firman Allah:<sup>51</sup>

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا خَآءِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “ Dan Hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”. (QS. An-Nahl ayat 9).<sup>52</sup>

Adapun Islam berarti damai ataupun selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Kemudian

<sup>49</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, 23.

<sup>50</sup> Ibid., 24.

<sup>51</sup> Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, 4.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 214

pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:

a. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi mengartikan:

“Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman.”

b. M. Akram Khan berpendapat bahwa:

“Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.

c. Khursid Ahmad mendefinisikan:

“Ilmu ekonomi Islam sebagai suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.”

d. Hendrianto mendefinisikan:

“Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang , meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.”<sup>53</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah setiap aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada ketentuan dan norma-norma Islami.<sup>54</sup> Ilmu ekonomi Islam harus mempunyai sistem ekonomi yang dapat memakmurkan bumi, mampu membahagiakan manusia baik selama hidup di dunia maupun diakhirat kelak.<sup>55</sup>


<sup>53</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, 26.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 27.

<sup>55</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang diibaratkan sebagai sebuah bangunan.<sup>56</sup> Untuk memahami tentang rancang bangun ekonomi Islam, kita dapat menganalogikannya sebagai suatu bangunan rumah yang terdiri atas atap, tiang, dan landasan atau pondasi. Rancang bangun ekonomi Islam ditunjukkan untuk memahami gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam.<sup>57</sup>



Gambar 2.2 Rancang bangun ekonomi Islam.<sup>58</sup>

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal atau yang bisa dikatakan sebagai landasan atau pondasi yakni *Tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Kelima nilai tersebut yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Ibid., 24.

<sup>57</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 27.

<sup>58</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, 24.

<sup>59</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 34.

Untuk bisa membuat teori tersebut hidup atau bisa dikatakan memberikan suatu dampak pada kehidupan ekonomi, maka dibentuklah suatu sistem yang berlandaskan lima nilai-nilai universal tersebut. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multiple ownership* (kepemilikan multijenis), *freedom to act* (kebebasan bertindak), dan *social justice* (keadilan sosial).<sup>60</sup>

Diatas semua nilai dan prinsip tersebut, maka dibangunlah suatu konsep yang menaungi kesemuanya yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak karena hal tersebut merupakan tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya<sup>61</sup>.

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.<sup>62</sup> Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, 12.

(*masalah*). Kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia.<sup>63</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Abdur Rohman , *Ekonomi Al-Ghazali (Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din )*, 81.

<sup>64</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 11.